



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA SUKABUMI
DENGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI
TENTANG
KEMITRAAN STRATEGIS ANTAR LEMBAGA
DI KOTA SUKABUMI



Nomor : 353/PR.07/3272/2022

Nomor : 2836/I.O/F/2022

Pada hari ini Jum'at, tanggal Enam Belas bulan Desember. tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (16-12-2022), bertempat di Sukabumi, Nota Kesepahaman ini telah di tandatangani oleh dan antara :

- I. Dra. Sri Utami, M.M** : **KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI** yang berkedudukan di Jl. Otista Nomor 175 Kota Sukabumi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sukabumi, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- II. Dr. Sakti Alamsyah, M.Pd** : **Rektor Universitas Muhammadiyah Sukabumi**, berkedudukan di Jl. R. Syamsudin, S.H. No. 50, Cikole, Kec. Cikole, Kota Sukabumi, Jawa Barat 43113 dalam hal ini bertindak untuk dan atas Universitas Muhammadiyah Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK PERTAMA** adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas menyelenggarakan Pemilihan Umum di Kota Sukabumi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Universitas Muhammadiyah Sukabumi salah satu Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisiyah dibawah naungan Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam wilayah LLDIKTI IV Jawa Barat dan Banten Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi.
- c. Bahwa untuk menjalankan fungsi tersebut pada huruf a dan b, **PARA PIHAK** dipandang perlu bekerja sama dalam rangka kemitraan strategis dan saling memberikan manfaat bagi kepentingan kedua lembaga dan kepentingan bangsa dan Negara dengan berdasarkan pada Perundang-undangan yang berlaku.

--	--

Dengan mendasarkan pada peraturan dan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** tersebut sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang Kemitraan Strategis Antar Lembaga dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk membangun dan memperkuat jaringan kerja dan kemitraan dalam rangka membangun sinergi komitmen, sumberdaya, inovasi program dan strategi bagi optimalisasi program Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sukabumi dan Universitas Muhammadiyah Sukabumi.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2



Ruang lingkup kerjasama ini meliputi bidang :

- 1) Kajian akademik terhadap optimalisasi Program Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sukabumi dan Universitas Muhammadiyah Sukabumi
- 2) Pemberdayaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sukabumi dan pengabdian masyarakat;
- 3) Melakukan kajian sebagai salah satu skema mahasiswa belajar di luar kampus yang dikoordinasikan oleh Universitas Muhammadiyah Sukabumi dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sukabumi.
- 4) Kolaborasi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih berkelanjutan melalui kunjungan dan keterlibatan dalam kegiatan kampus/ perguruan tinggi.
- 5) Bidang-bidang lain yang dianggap perlu dan disepakati **PARA PIHAK** sebagai jабaran Nota Kesepahaman.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

- 1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman dilakukan sesuai dengan kegiatan tahapan Pemilu dan Pemilihan **PIHAK PERTAMA**
- 2) Kegiatan yang dilakukan berupa seminar, sosialisasi, maupun lokakarya (workshop), magang praktik kerja lapangan mahasiswa, orientasi mahasiswa baru dengan memperhatikan ketersediaan anggaran.
- 3) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali.

	
---	---

**BAB IV
BIAYA**

Pasal 4

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing pihak atau berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

**BAB V
Jangka Waktu**

Pasal 5

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

**BAB VI
PENYELESAIAN PERMASALAHAN**

Pasal 6

Semua perbedaan pendapat dan atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan kerjasama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah.

**BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAINNYA**

Pasal 7

Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** yang merupakan addendum dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman.

**BAB VIII
PENUTUP**

Pasal 8

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup, dan mempunyai ketentuan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap instansi serta dinyatakan berlaku pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas.

**PIHAK PERTAMA
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUKABUMI**



Dra. Sri Utami, M.M

**PIHAK KEDUA
REKTOR UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH SUKABUMI**



Dr. Sakti Alamsyah, M.Pd.

